



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 86/K/DPRD/2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 November 2017 telah disepakati rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program



Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/K/DPRD/2016 tentang Rencana Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/03362 tanggal 7 November 2017 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 30 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 86/K/DPRD/2017
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2018.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
2.	Raperda tentang Cadangan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
3.	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan I
4.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
5.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
6.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2038.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II



7.	Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
8.	Raperdais tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
9.	Raperda tentang Kewirausahaan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
10.	Raperda tentang Energi Terbarukan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
11.	Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
12.	Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Tahun 2018-2038.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
13.	Raperda tentang Tambahan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
14.	Raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Informasi Pemerintahan Daerah.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
15.	Raperda tentang Ketahanan Keluarga.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
16.	Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III



B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2018.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 86/K/DPRD/2017
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
 PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2018.

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA,
 MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2018.

NO	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038.	Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Provinsi harus menyusun Rencana tata Ruang wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir.



	<p>2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029. Sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah rencana Tata ruang berjalan selama 5 (lima) tahun maka perlu dilakukan review terhadap dokumen tersebut sebagai sebuah proses peninjauan kembali terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang. Selain itu adanya beberapa peristiwa yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu terakhir, diantaranya adalah bencana alam letusan gunung merapi, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa keputusan pembangunan dari pemerintah pusat, juga turut mempengaruhi arahan penataan ruang yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian ruang wilayah yang pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Ruang Lingkupnya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, Kebijakan & Strategi	<p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
--	--	--



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah 3. Rencana Pola Ruang Wilayah 4. Penetapan Kawasan Strategis provinsi 5. Arahan Pemanfaatan Ruang 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 	
2.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2038.	<p>Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2018-2038 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah. Rencana Pembangunan Industri (RPI) DIY Tahun 2018-2038 dijadikan acuan bagi : OPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Bupati/Walikota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK),</p> <p>Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPI DIY Tahun 2018-2038 dan melaporkan kepada</p>	<p>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah.</p>



		Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian dan RPI dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.	
3.	Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan perumahan. 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 3. Pembangunan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. 	Delegasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah DIY dan Daerah Kab/Kota.
4.	Raperdais tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Kelembagaan Pemda DIY. 2. Penguatan Kelembagaan Kab/Kota. 3. Amanat Kelembagaan di Kab/Kota dan Desa dengan memperhatikan bentuk Pemerintahan asli. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delegasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. 2. Delegasi Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan.
5.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



		<p>Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</p> <p>Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemantau kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara Pemerintah Daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p>	<p>Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>
6.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	<p>1. Mengatur penyelenggaraan kearsipan, baik dari sisi teknis operasional maupun manajerial sehingga urusan kearsipan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan secara sistematis, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah/norma kearsipan serta peraturan perundangan;</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p>



		<p>2. Menjamin mutu penyelenggaraan kearsipan dan menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban daerah dalam bentuk arsip; dan</p> <p>3. Mengatur kebijakan tentang sumber daya manusia bidang kearsipan, pembinaan, penyelamatan, pelestarian, dan penggunaannya, serta seluruh aspek yang terkait dengan bidang kearsipan.</p>	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7.	Raperda tentang Cadangan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.	<p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Cadangan Pangan Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Cadangan Pangan; jenis dan jumlah Cadangan Pangan; pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan; penanggulangan krisis pangan; penyimpanan cadangan dan bantuan pangan; Sistem Informasi Cadangan Pangan; Peran serta masyarakat; dan Pengawasan dan pelaporan. 	Delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 24 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi.
8.	Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah	RZWP-3-K memuat rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan	Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau Pulau Kecil mengamanatkan



	<p>Istimewa Yogyakarta Tahun 2018–2038.</p>	<p>penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p> <p>RZWP-3-K DIY berfungsi sebagai; Dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Dasar pemanfaatan ruang dari bagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan acuan dan rujukan konflik pemanfaatan ruang di perairan pesisir.</p> <p>RZWP-3-K DIY bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>RZWP-3-K DIY berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>RZWP-3-K DIY dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila tidak ada perubahan lingkungan strategis.</p>	<p>sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (3) bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun semua Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, termasuk diantaranya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K). Dalam pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi.</p> <p>Selanjutnya tertera pada Pasal 9 ayat (5) bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
--	---	--	---



		<p>RZWP-3-K memuat materi tentang;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan strategi pemanfaatan sumberdaya • Rencana alokasi ruang • Peraturan pemanfaatan ruang • Indikasi program • Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang • Pembinaan, monitoring dan evaluasi • Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. 	
9.	Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Tahun 2018–2038.	<p>Tahun 2017 ini sektor Pariwisata berada di posisi kedua sebagai sektor penghasil devisa terbesar nasional setelah sektor minyak dan gas (Migas). Oleh karena itu, Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional.</p> <p>Dalam pembangunan kepariwisataan DIY mempunyai pedoman berupa Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Ripparda DIY. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (10) Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012, bahwa setelah 5 (lima) tahun ditetapkan maka diperlukan review atau kaji ulang terhadap Ripparda tersebut.</p>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.</p> <p>Dasar hukum penyusunan Ripparda provinsi dalam UU tersebut seperti yang tersebut dalam pasal 8 ayat (1). Delegasi penyusunan Ripparda tercantum jelas dalam pasal 9 ayat (2).</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan</p>



		<p>Seiring dengan perkembangan kepariwisataan yang pesat, baik berkaitan dengan perkembangan dalam aspek destinasi pariwisata, pasar dan pemasaran pariwisata, kelembagaan serta industri di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Beberapa hal yang mempengaruhi perubahan dalam pedoman pembangunan kepariwisataan DIY antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemajuan teknologi informasi b. Pertumbuhan dan perjalanan wisatawan dunia, dengan pasar yang tersegmentasi. c. Visi dan target nasional dimana pencapaian jumlah wisman 20 juta orang, dengan target Joglosemar 2 juta wisatawan. d. Prioritas 10 destinasi pariwisata dan akselerasi KSPN (5 KSPN DIY) e. Adanya UU Keistimewaan DIY beserta implikasinya f. Pengembangan infrastruktur regional Joglosemar g. Perkembangan trend terbaru dalam produk pariwisata DIY h. Sinergi dan keterpaduan pengembangan infrastruktur terkait pengembangan 	<p>nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.</p> <p>2. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pasal 4 Perdais ini mengatur tentang ruang lingkup pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang meliputi 5 urusan. Urusan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang erat hubungannya dengan pembangunan Kepariwisataan DIY. Oleh karena itu pedoman pembangunan kepariwisataan DIY juga harus memperhatikan Perdais ini.</p>
--	--	--	---



		<p>bandara New Yogyakarta International Airport</p> <ul style="list-style-type: none">i. Sinergi dan keterpaduan pengembangan 5 wilayah KSPN yang berada di DIYj. Pengembangan Kepariwisataaan Joglosemar (<i>Borderless Tourism</i>). <p>Penyusunan Perda Perubahan ini adalah untuk menyiapkan dokumen arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan DIY, menyatukan pandangan sektor pembangunan lainnya dan menyusun perencanaan pembangunan kepariwisataan yang mampu meningkatkan kualitas Kepariwisataaan DIY.</p> <p>Berdasarkan hasil Review yang telah dilakukan, maka Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012 ini memerlukan Reformulasi dalam kebijakan dan program pembangunan pasar Pariwisata DIY yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Reformulasi kebijakan dan program pengembangan destinasi yang mencakup:<ul style="list-style-type: none">a. Perwilayahanb. Data tarik wisata alam, budaya dan minat khususc. Pembangunan aksesibilitas	
--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> d. Prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata e. Pemberdayaan masyarakat <p>2. Reformulasi kebijakan dan program pembangunan pasar pariwisata yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar wisatawan b. Citra pariwisata c. Kemitraan pariwisata <p>3. Reformulasi kebijakan dan pengembangan kelembagaan pariwisata yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi kepariwisataan b. Sumber Daya Manusia Pariwisata. 	
10.	Raperda tentang Tambahan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Setelah tercapainya BUKU I (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) dengan modal Dasar 1 (satu) triliun rupiah, maka PT Bank BPD DIY masuk ke BUKU II, dengan Modal Dasar 5 (lima) triliun rupiah. Sehingga saat ini memerlukan tambahan 4 (empat) triliun rupiah. Prosentase Modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah DIY sebesar 51% dari 4 (empat) triliun sebesar Rp2.040.000.000.000,-.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.



11.	Raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Informasi Pemerintahan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Pemanfaatan Informasi Pemerintahan Daerah Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 5. Pembangunan Informasi Pemerintahan Daerah. 6. Pengamanan dan Kerjasama Pengamanan Informasi. 7. Kerjasama. 8. Partisipasi Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
-----	--	---	---



			<p>9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan <i>e-Government</i>.</p> <p>10. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan.</p>
12.	Raperda tentang Kewirausahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah. 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. 3. Pembangunan Sumber Daya Wirausaha. 4. Kewirausahaan Pemuda. 5. Pembangunan Sarana dan Prasana. 6. Pemberdayaan Kewirausahaan Daerah. 7. Insentif. 8. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah. 9. Pendanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. 7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan



			Nasional Berbasis Elektronik (<i>Road Map E-Commerce</i> Tahun 2017-2019).
13.	Raperda tentang Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusahaan Energi Terbarukan. 2. Energi Terbarukan Yang Dapat dikembangkan di Daerah. 3. Pendidikan dan Pelatihan. 4. Penelitian dan Pengembangan. 5. Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan. 6. Peran Serta Masyarakat. 7. Insentif dan Disinsentif. 8. Pendanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to The United States Nations Framework Convention on Climate Change</i>. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. 7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
14.	Raperda tentang Ketahanan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga. 2. Ketahanan Keluarga. 3. Kelembagaan. 4. Pemanfaatan Sistem Informasi. 5. Pemantauan dan Evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



		6. Pendanaan.	<ul style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
15.	Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah. 2. Pembentukan Perda. 3. Pembentukan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak, Retribusi, Tata Ruang Dan RPJMD. 4. Pembentukan Perdais. 5. Pembentukan Produk Hukum Gubernur. 6. Pembentukan Produk Hukum DPRD. 7. Partisipasi Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.



16.	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perubahan beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-----	--	--	---

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650512 198602 1 002